

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia²⁶, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁷

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catata (arsip). Sedangkan, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.²⁸

²⁶ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm. 7.

²⁷ Soerjono Sukanto, 1986, UII Press, *Op.Cit.* hlm 8.

²⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Praenada Media Group, 2013. hlm. 141.

Data primer yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian dilapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sedangkan data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder, yang dapat menjelaskan baik data primer maupun data sekunder.²⁹

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

²⁹ Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. hlm. 157-158.

- g. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Lokasi Penelitian

Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

E. Cara Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Adapun wawancara yang akan dilakukan menggunakan jenis wawancara terbuka dan terstruktur. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.³⁰

2. Studi Pustaka

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi pustaka yaitu, mengambil sumber bahan hukum yang berkaitan

³⁰ Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar hlm. 156-159.

dengan objek penelitian di pusat data atau arsip Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, bahan pendukung teori di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pusat UMY, perpustakaan daerah Kabupaten Sleman, dan perpustakaan daerah Kota Yogyakarta kemudian tidak menutup kemungkinan akan mengambil bahan-bahan teori di Perpustakaan-perpustakaan di Kampus-kampus dalam lingkup wilayah Yogyakarta.³¹

F. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini baik data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara deskriptif³² kualitatif,³³ yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang pengelolaan barang milik Daerah oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

³¹ *Ibid.*

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2005. hlm. 63.

³³ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, 2003. hlm 5.

Kemudian dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.